

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT
DALAM MENGELUARKAN ZAKAT PERTANIAN
PADA PETANI PADI DI DESA KARANGDADAP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

ULFATUL MUZAYYANAH

NIM. 2013114324

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulfatul Muzayyanah

NIM : 2013114324

Judul Skripsi : **Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Dakam Mengeluarkan Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Karangdadap**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Desember 2021



Ulfatul Muzayyanah

NOTA PEMBIMBING

Happy Sista Devy, M.M

Pekajangan Gg. 10 No 1 Pekalongan

Lamp : 2 Lembar Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ulfatul Muzayyanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersamaini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Ulfatul Muzayyanah**

NIM : **2013114324**

Judul : **Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Karangdadap**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 24 Desember 2021
Pembimbing



Happy Sista Devy, M.M
NIP. 199310142918012003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **Ulfatul Muzayyanah**
NIM : **2013114324**
Judul Skripsi : **Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Karangdadap**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji,

Penguji I

Drs. Achmad Tubagus Surur, M.Ag.
NIP. 196912271998031004

Penguji II

Husni Awali, S.IP. M.M
NIP. 198909292019031016

Pekalongan, 31 Desember 2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Djamaluddin dan Ibu Nur Khotimah.
2. Keluarga kecilku terutama Suami tercinta Mas Jahid, dedek bayiku yang masih di perut.
3. Saudara tersayang semua kakak yang selalu mensupport.
4. Almamater saya jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.

5. Dosen Pembimbing Ibu Happy sista Devy, M.M.
6. Dosen Wali Bapak Saif Askari, M.H.
7. Sahabat Jengklit Dewi, Siami, Arofah, Ulum, Isna, Iim, Umi
8. Dan Semuanya yang telah *mensupport* saya.

MOTTO

Suamiku Semangatku, Menikah adalah syarat wisuda bagiku

ABSTRAK

ULFATUL MUZAYYANAH, Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Karangdadap.

Zakat hasil pertanian berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat hasil pertanian tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (haul), melainkan hanya disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Dengan membayar zakat, seseorang telah menunjukkan peran tanggung jawab sosial yang sangat penting. Kesadaran ini menunjukkan keyakinan akan pentingnya hidup berdampingan secara selaras dan damai penuh cinta kasih. Dengan zakat, manifestasi sosial telah ditunaikan. Inilah yang disebut dengan keseimbangan hidup, keseimbangan antar individu dan sosial, dan juga keseimbangan dalam berhubungan dengan Allah dan sesama.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap masyarakat petani di desa Karangdadap dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen – dokumen di desa Karangdadap.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa potensi zakat yang ada di desa karangdadap cukup besar. Muzaki di Desa Karangdadap menunaikan zakat hasil pertanian dengan di berikan langsung kepada tetangga sekitar dan para kerabat mereka. Selain itu, dalam menunaikan zakatnya, petani di Desa Karangdadap ada yang sudah sesuai dengan syari'at Islam dan juga masih ada yang belum sesuai dengan syari'at Islam. ada juga petani yang tidak menunaikan zakat hasil pertanian setelah panen, walaupun sudah mengetahui akan adanya kewajiban zakat baginya. Di Desa Karangdadap belum di bentuk Lembaga Amil Zakat untuk memberikian sosialisasi kepada warga tentang kewajiban membayar zakat.

Kata Kunci : Potensi Zakat, Muzaki Zakat, Zakat Hasil Pertanian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan;
2. Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan;
3. Aris Syafi'i, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
4. Happy Sista Devy, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan sekaligus dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Saif Askari, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA);
6. Pihak Pemerintah Desa Karangdadap beserta masyarakat yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan;
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
8. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 27 Desember 2021

Penulis,



Ulfatul Muza'yanah
NIM. 2013114324

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v-vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix-xii
DAFTAR ISI	xiii-xv
TRANSLITERASI	xvi-xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9

BAB II	LANDASAN TEORI	11
	A. Latar Belakang	11
	B. Telaah Pustaka	27
	C. Kerangka Teori	30
BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Jenis Penelitian	33
	B. Pendekatan Penelitian	34
	C. Setting Penelitian	34
	D. Sumber Data	35
	E. Teknik Pengumpulan Data	35
	F. Teknik Keabsahan Data	37
	G. Metode Analisis Data	38
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	41
	A. Gambaran Umum Desa Karangdadap	41
	B. Potensi Zakat Pertanian di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap	44
	C. Bentuk Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian	46

BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	68-74

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ج	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbānā</i>
البر	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Kerangka Teori.....	32
Tabel 5.1	Dokumentasi Wawancara.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangdadap.....	4
Tabel 1.2	Data Potensi Desa Karangdadap	5
Tabel 4.1	Data Prasarana Ibadah Penduduk Desa Karangdadap.....	43
Tabel 4.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangdadap.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5.1 Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Petani	72
Lampiran 5.2 Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pihak Desa	73
Lampiran 5.3 Hasil Wawancara Kepada Toharuddin.....	74
Lampiran 5.4 Hasil Wawancara Kepada Khulafi.....	76
Lampiran 5.5 Hasil Wawancara Kepada Jundiyah.....	78
Lampiran 5.6 Hasil Wawancara Kepada Rosyidin.....	80
Lampiran 5.7 Hasil Wawancara Kepada Harun.....	82
Lampiran 5.8 Hasil Wawancara Kepada Fadholin.....	84
Lampiran 5.9 Hasil Wawancara Kepada Hj. Khadziroh.....	86
Lampiran 5.10 Hasil Wawancara Kepada Tutur.....	88
Lampiran 5.11 Hasil Wawancara Kepada M. Amirudin, S.Pd.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang agraris sebab penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai negara yang agraris negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam, baik wilayah daratan maupun perairan yang cukup luas dengan iklim, kesuburan tanah dan hutan ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian. (Mubyarto, 1995: 12)

Islam adalah agama yang sempurna yang dapat mengatur segala permasalahan dalam hidup manusia, Islam telah mengatur berbagai ajaran – ajaran yang mencakup berbagai sebagai sumber air yang sangat mendukung sehingga menjadikan sektor pertanian di Indonesia sangat menjanjikan. Dengan adanya potensi yang sangat besar sehingga menjadikan sektor pertanian di Indonesia berperan penting untuk meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan pokok pangan.

Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan peranan penting di negri ini, dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal aspek. Termasuk ajaran tentang mengeluarkan zakat. Dimana zakat termasuk dalam rukun islam yang ke empat. Ibadah zakat merupakan ibadah yang bersentuhan dengan orang lain. Dan zakat juga sebagai pondasi keuangan dan ekonomi Islam.

Sebab zakat memiliki peranan yang cukup potensial dalam pertumbuhan ekonomi umat islam.

Sedangkan secara demografi dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu zakat, infaq dan shadaqah. Karena secara demografi mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan untuk berinfaq, dan bershadaqah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian mayoritas penduduk Indonesia secara ideal dapat terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. (Doa Djama, 2001)

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik maka zakat dapat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. (Ali, 2006: 2)

Secara umum zakat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah juga disebut dengan zakat jiwa yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu. Sedangkan zakat *maal* adalah zakat kekayaan yaitu zakat yang di keluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Baik berasal dari pendapatan, profesi, usaha maupun investasi. (Musyidi, 2003: 80)

Adapun zakat *maal* yang merupakan bagian dari suatu usaha adalah zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang sangat potensi di Desa Karangdadap. Hal tersebut dikarenakan desa Karangdadap pada umumnya memperoleh pendapatan dari hasil pertanian. Oleh karena itu zakat pertanian seharusnya dapat dikelola dengan baik karena dapat membantu penyelesaian masalah salah satunya permasalahan ekonomi. Zakat pertanian dapat menjadi faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat dimana bagi pihak yang memiliki harta benda lebih memberikan kepada pihak yang kekurangan atau tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ibadah zakat pada dasarnya adalah ibadah yang sangat humanis karena didalamnya mengandung banyak nilai sosial, baik nilai solidaritas sosial, kemanusiaan, *ukhuwah*, maupun nilai keadilan. Dalam nilai-nilai inilah ibadah zakat tergolong ibadah yang sangat mulia dan esensial, sehingga perintah untuk melakukan ibadah zakat banyak terdapat dalam ayat-ayat Al- Qur'an maupun dalam hadits nabi. Namun secara praktek atau implementasi ibadah zakat masih jauh dari harapan, kesadaran orang-orang Islam akan pentingnya zakat ini masih sangat kurang, sehingga proses pelaksanaannya juga terhambat. Agar zakat tidak sekedar sebagai sebuah kewajiban, maka zakat perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan yang berhak. (didin Hafiduddin, 2002: 5)

Maju mundurnya sektor pertanian berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Jika sektor pertanian kurang mendapat perhatian serius, maka potensi para petani untuk menjadi muzaki akan semakin kecil. Oleh karena biaya yang harus dikeluarkan petani sampai hasil panen cukup besar, maka jika hasil pertaniannya tidak mencapai hasil yang diharapkan, perkembangan zakat hasil pertanian makin sulit dijadikan sektor andalan. Keterangan di atas menunjukkan betapa pentingnya sektor pertanian, karena majunya sektor ini akan meningkatkan sektor zakat.

Desa Karangdadap adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dengan luas wilayah 206, 50 Ha dan batas wilayah sebelah utara: Desa Kalilembu, sebelah selatan: Desa Kedungkebo, sebelah barat: Desa Pagumenganmas. Dengan jumlah kepala keluarga 1. 065 KK dan terdapat 6 dusun. Sedangkan luas lahan pertanian 126, 00 Ha, dengan hasil panen 1 hektar 75 kwintal. Panen dalam kurun waktu setahun bisa sekali, 2 kali atau 3 kali tergantung persediaan air yang tersedia. Melihat luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya padi diwilayah tersebut cukup besar.

Tabel 1. 1
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangdadap

Jenis Pekerjaan	Laki – Laki	Perempuan
Petani	60	42
Nelayan	2	0
Buruh Tani	45	55
Buruh Pabrik	12	8

PNS	15	11
Pegawai swasta	18	18
Wiraswasta/Pedagang	248	70
Lainnya	1601	1798

Sumber Data Desa Karangdadap tahun 2021

Table 1. 2
Data Potensi Desa Karangdadap

No.	Luas Wilayah	(Ha)
1.	Pemukiman	72, 50
2.	Persawahan	126, 00
3.	Perkebunan	1, 00
4.	Kuburan	1, 00
5.	Pekarangan	1, 00
6.	Taman	0, 00
7.	Perkantoran	0, 00
8.	Prasarana umum lainnya	5, 00
	Total Luas	206, 50

Sumber: Data Kelurahan Karangdadap tahun 2021

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah di Desa Karangdadap sebagian besar di peruntukkan untuk tanah pertanian sawah, perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan untuk bangunan dan fasilitas- fasilitas lainnya. Masyarakat Desa Karangdadap termasuk masyarakat agraris dengan mata pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya

dari hasil pertanian. terdapat petani pemilik lahan sejumlah 33 orang dan Buruh Tani 69 orang, yaitu orang yang tidak memiliki lahan pertanian atau memiliki lahan tetapi dia mencari tambahan penghasilan dengan bekerja menjadi buruh di sawah milik orang lain.

Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dari dahulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat pertanian. Kesadaran masyarakat dalam menjalankan syari'at agama sangat rendah seperti halnya dilingkungan masyarakat Desa Karangdadap terdapat banyak permasalahan yang timbul dan terjadi. Ketidaksesuaian antara teori dan praktik memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai- nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai- nilai yang dinamakan sebagai nilai komedernan (modernitas) masih banyak yang belum memahaminya.

Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu panen. Mereka beranggapan sedekah/ infaq sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah. Meskipun jika dilihat sudah banyak terdapat tokoh agama dan para pengabdian masyarakat seperti kepala desa, atau guru yang berpengaruh sangat kuat terhadap tata kehidupan masyarakat.

Selama ini pengelolaan zakat pertanian di Desa Karangdadap belum dikelola dengan baik. Dalam kenyataan di masyarakat bahwa kesadaran untuk membayar zakat pertanian dalam hal ini tanaman padi masih sangat kurang, serta tidak

adanya lembaga pengelola zakat. Mengingat bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Desa Karangdadap masih banyak yang belum paham tentang zakat pertanian, terutama zakat tanaman padi. Karena selama ini yang mereka lakukan masih sebatas memberikan sedikit bagian dari hasil panen yang di berikan kepada tetangga atau saudara tanpa memperhatikan pihak yang wajib menerima zakat (*mustahik*) Anggapan mereka bahwa dengan memberikan sedikit bagian tersebut sudah menggantikan zakat dan juga sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapatkan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka untuk meneliti lebih lanjut mengenai zakat pertanian dan pemahaman masyarakatnya terhadap zakat padi dengan mengambil judul ***“Analisis Tingkat kesadaran Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian Pada Petani Padi Di Desa Karangdadap”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi zakat pertanian khususnya padi di desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap?
2. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Karangdadap?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah di kemukakan adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui potensi zakat pertanian khususnya padi di desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap.
- b. Untuk mengetahui Tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademis

- 1) Bagi peneliti berikutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.
- 2) Dari penelitian ini diharapkan pihak akademik memberikan kontribusi berupa buku khususnya untuk jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Pekalongan.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta kesadaran bagi masyarakat, khususnya bagi para petani padi yang telah memenuhi syarat. Dengan harapan agar masyarakat terhindar dari dosa dan dosa Allah yang sangat pedih.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan pemahaman dalam penerapan teori-teori yang sudah diperoleh dibangku kuliah.

D. Sistematika Pembahasan

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang pengertian zakat, sejarah zakat, landasan hukum zakat, hukuman kepada orang-orang yang melalaikan zakat, macam-macam zakat, jenis-jenis harta yang wajib dizakati, tujuan dan fungsi zakat, orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), zakat pertanian, serta kesadaran dan pola-pola pelaksanaan zakat.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian. Sejarah, keadaan geografis, keadaan demografi Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, pemahaman dan kesadaran petani terhadap zakat padi.

BAB IV ANALISIS

Pada bab ini membahas tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara para petani padi di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan tahapan akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran atau rekomendasi penelitian yang diharapkan dapat dijadikan masukan serta keterbatasan dan kelemahan dari penelitian yang di lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis tingkat kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian pada petani padi di desa Karangdadap maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Karangdadap kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan sudah berjalan namun belum begitu sempurna. Dilihat dari cara pelaksanaannya yang masih manual atau tradisional.

Muzaki di Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan menunaikan hasil pertaniannya yaitu dengan diberikan langsung kepada Masjid, para tetangga dan kerabat mereka sendiri yang di anggap kurang mampu yang berada di sekitar lingkungan rumahnya. Di Desa Karangdadap Karangdadap ada yang membayarkan zakatnya sudah sesuai ketentuan syari'at Islam. Namun banyak juga petani yang dalam membayarkan zakatnya belum sesuai ketentuan syari'at Islam. Kemudian Di Desa Karangdadap belum terdapat lembaga Amil Zakat yang dapat mengelola hasil zakat sehingga menjadikan kurangnya kesadaran bagi masyarakat Desa Karangdadap.

B. Saran

1. Dengan besarnya potensi hasil pertanian yang ada di Desa Karangdadap petani yang mengeluarkan zakat harus memiliki pemahaman yang cukup tentang zakat pertanian dengan di dorong dengan sosialisasi terus menerus oleh tokoh agama yang berada di desa karangdadap untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk membayarkan zakat yang sesuai Syari'at Islam.
2. Akan lebih efektif lagi jika pembayaran zakat pertanian digantikan dengan pajak pertanian. Pemerintah bisa memberlakukan wajib zakat seperti halnya wajib pajak, karena hukum zakat adalah wajib bagi yang sudah mencapai nisab. Hal itu dilakukan agar terciptanya kesadaran zakat dimulai dari diri sendiri, serta adanya ikatan hukum karena hukum pajak adalah wajib untuk dibayarkan, sehingga nantinya akan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan masyarakat akan lebih patuh untuk membayarkan zakatnya.
3. Berdasarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga resmi agar tidak terjadi kesinambungan sosial. Hingga saat ini, di Desa Karangdadap sendiri masih belum ada lembaga khusus yang mengelola dana zakat seperti BAZ/LAZ, namun hal ini dapat dimulai dengan hal yang sederhana seperti pengoptimalan peran masjid sebagai amil zakat yang sah di kalangan masyarakat. Dari pihak amil zakat tersebut dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Karangdadap mengenai kewajiban membayar zakat, pentingnya zakat, dan dampak zakat bagi kehidupan masyarakat. Sehingga pada setiap akhir panen, pembayaran zakat

pertanian bisa diadakan dan masyarakat petani bisa membayarkan ke amil di masjid tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshiddiqi, Hasbi . 1984. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ajiati, Susi Nur. 2017 “*Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tunggulsari kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal*”, Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Ali, Nuruddin. 2006. “*Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bagus, Lorens. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlia. 2014 “*Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat/LAZNAS) PKPU Cabang Makassar*”. Makassar: Skripsi UIN Alauuddin Makassar.
- Departemen Agama RI. 1993. *Ensiklopedia Islam di Indonesia jilid 3, Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama*, Jakarta: CV. Anda Utama.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II Jakarta: Balai Pustaka.
- Djama, Doa. 2001. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta: Nuansa Madani
- Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Moden*, Jakarta; Gema Insani Press.
- Hasan, Ali. 2003. *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo cet 4.

- Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat san infaq (salah satu soslusi mengatasiproblema social di Indonesia)*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Hernanto. F. 1984. *Petani Kecil Potensi dan Tantangan Pembangunan*. Bandung: PT Gramedia.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar Ismail, Mohammad Zaim. 2013. et al. *Zakat Pertanian di Malaysia: Satu Kajian Pemerksaan*, Labuan e-Journal of Muamalat and Society.
- Ibrahim Lubis. 1984. “*Agama Islam Suatu Pengantar*”. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- J . Moelong, Lexy. 2006. *Metedeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Komaruddin, dkk. 2006. *Kamus istilah karya tulis ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. III.
- Kurniasari, Mufidah. 2017. “*Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim Studi Di Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*”Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Magfira, 2014 “*Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomaccina Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*”, Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Muashomah, Thoifatul. 2013. “*Persepsi Petani tentang Zakat Pertanian: Studi Lapangan di Ngambakrejo Tanggungharjo Grobogan*, “Skripsi: IAIN Walisongo Semarang.

- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cet. ke 4 Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fiqih Lima Mazhab (Jja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, danHambali)* Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Musyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mufaini, Arief. M. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat* Jakarta: Kencana
- Narbuko. 2003 . *Metedeologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta:L Pustaka Setia.
- Nawawi, Ismail. 2013 *Manajemen Zakat dan Wakaf: Wawasan Teori, Strategi dan Aplikasi Pengembangan Ekonomi, Bisnis dan Sosial Menuju Kesejahteraan Masyarakat* Jakarta: VIV Press.
- Pujiatun, Annik. 2008 “*Study Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Ds. Pangkalan Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan*”, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Poerwandarminta, W. J. S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1998. *Teori-Teori Psikologi Sosial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Sefilia, Fiki. 2015 “*Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Daerah Lampung Tengah)*”. Lampung: Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: C. V. ALFABETA.

- Suharto, Ugi. 2004. *Keuangan Publik Islam: Reinter Prestasi Zakat dan Pajak* .
Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School.
- Syahrir, Sultan. 2017 “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*”, Makassar:
UIN Alauddin Makassar.
- Syarifuddin, 2014 “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Mal dalm Mengntaskan
Kemiskinan (study Kasus Mustahik Kelurahan Batua Kecamatan
Manggala Kota Makassar)*”, Makassar: Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Wahbah, Al-Zuhayli. 2005. *Zakat Kajian Berbagai Madzab*. Bandung: PT Remaja
Rosda Karya.
- Yunus Mahmud. 2010. “*Arab Indonesia*”. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa
Dzurriyyah.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: kuantitatif, Kualitatif & Penelitian
Gabungan* Jakarta: Purnada Media Grup.
- Zuhdi, Masyfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah: Kapitan Seleka Hukum Islam* Jakarta:
Haji Masagung.

Wawancara

Wawancara Pribadi dengan Perangkat Desa Karangdadap (2 desember 2021).

Wawancara Pribadi dengan Bapak Toharuddin (20 november 2021).

Wawancara Pribadi dengan Bapak Fadholin (25 november 2021).

Wawancara Pribadi dengan Bapak Rosyidin (27 November 2021).

Wawancara Pribadi dengan Ibu Tuter (27 November 2021).

Wawancara Pribadi dengan Bapak Kyai Khulafi (1 desember 2021).

Wawancara Pribadi dengan Ibu Jundiyah (1 Desember 2021).

Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj. Khadziroh (3 Desember 2021).

Wawancara Pribadi dengan Bapak Harun (3 Desember 2021).